



WALIKOTA BUKITTINGGI

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DISIPLIN SISWA PADA SAAT JAM PELAJARAN

KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan siswa serta menciptakan suasana kota dan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas maka diperlukan pedoman pembinaan disiplin siswa pada saat jam belajar berlangsung di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembinaan Disiplin Siswa Pada Saat Jam Pelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DISIPLIN SISWA PADA SAAT JAM PELAJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi;
6. Satuan Polisi PAmong Praja yang disingkat dengan Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pengaman Peraturan Daerah;
7. Kepolisian adalah Polisi Resort Kota Bukittinggi;
8. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disingkat dengan Kodim adalah Kodim 0304 Agam;
9. Satuan pendidik yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
10. Kepala sekolah adalah Kepala sekolah SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi;
11. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan dan mengarahkan aktifitas siswa;
12. Pendidik yang selanjutnya disebutnya disebut dengan guru adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
13. Guru Bimbingan dan Konseling yang disingkat dengan guru BK adalah guru yang memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang dalam memberi pelayanan bimbingan dan konseling;
14. Wali kelas adalah guru yang membantu Kepala Sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin;
15. Peserta Didik yang selanjutnya disebut dengan siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
16. Satpam adalah Tenaga Kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
17. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
18. Jam pelajaran adalah waktu yang ditetapkan untuk proses pembelajaran atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh sekolah;
19. Membolos adalah perbuatan berada di luar kegiatan jam pelajaran dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh sekolah;
20. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;

23. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistim pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pedoman Pembinaan Disiplin Siswa Pada Saat Jam Pelajaran berlangsung adalah :

- a. Mencegah dan mengantisipasi agar siswa tidak bolos pada saat jam pelajaran berlangsung, sehingga diharapkan siswa dapat mentaati peraturan yang ditetapkan oleh sekolah.
- b. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Kota Bukittinggi yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government;
- c. Mengantisipasi siswa terlambat datang ke sekolah, membolos atau pergi pada waktu jam belajar, perkelahian, malas belajar, sering tidak masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, tidak membuat pekerjaan rumah, merokok, dan mengantisipasi terhadap penurunan prestasi belajar di sekolah;
- d. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah, sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negative dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;
- e. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

Pasal 3

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya iklim atau kondisi proses belajar mengajar yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan seimbang antara iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terwujudnya pendidikan yang berbasis aqidah.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan disiplin siswa pada saat jam pelajaran berlangsung, meliputi:

- a. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bukittinggi.
- b. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) luar Kota Bukittinggi.

- c. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) putus sekolah yang memakai seragam sekolah yang berasal dari dalam dan luar Kota Bukittinggi.

BAB III PRINSIP PEMBINAAN DISIPLIN SISWA

Pasal 5

Pembinaan disiplin siswa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Preventif yaitu melakukan tindakan pencegahan terhadap siswa agar tidak terjadinya bermasalah dan atau membolos pada saat jam pelajaran berlangsung.
- b. Persuasif artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara mengajak, menasehati atau membimbing siswa agar bertindak sesuai dengan nilai, norma dan tata tertib sekolah.
- c. Objektivitas yaitu penerapan pembinaan disiplin siswa diluar lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dilakukan secara objektif.
- d. Akuntabilitas artinya setiap langkah pembinaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan langkah dan prosedur yang ditetapkan.
- e. Tidak diskriminatif artinya dalam melakukan Pembinaan disiplin siswa pada saat jam pelajaran berlangsung setiap siswa diberlakukan sama tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status social.
- f. Kuratif artinya memberi penyadaran terhadap siswa yang bermasalah dan atau membolos agar tidak melakukan perbuatan sama.
- g. Demokratis artinya dalam melakukan pembinaan disiplin siswa dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat secara bersama antara pihak sekolah bersama orang tua walimurid sehingga langkah dan keputusan yang diambil tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB IV PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan disiplin pada sekolah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Proses pembinaan siswa terlambat datang ke sekolah.
 - b. Proses pelanggaran izin oleh siswa sewaktu jam pelajaran berlangsung.
 - c. Proses pembinaan siswa tanpa keterangan (alfa).
 - d. Proses siswa terjaring membolos.
 - e. Proses siswa yang terjaring melanggar norma, etika dan susila.
 - f. Proses siswa yang terjaring balapan liar atau kebut-kebutan di jalan raya pada saat jam pelajaran

berlangsung dana atau jam pelajaran ekstra kurikuler lainnya.

- (2) Proses pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada pokok-pokok pembinaan disiplin yang selanjutnya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan disiplin pada sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam bentuk rangkaian kegiatan, yang meliputi:
 - a. Sosialisasi kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 - b. Sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah dan komite sekolah serta yayasan bagi sekolah swasta
 - c. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
 - d. Penjaringan terhadap siswa yang membolos
 - e. Pembinaan sikap dan mental (rohani) bagi siswa yang terjaring
- (2) Apabila berdasarkan kegiatan penjaringan di jam pelajaran dan atau jam pelajaran ekstrakurikuler lainnya ditemukan siswa yang berasal dari sekolah dalam Kota Bukittinggi, langkah pembinaan selanjutnya diserahkan kepada sekolah.
- (3) Apabila berdasarkan kegiatan penjaringan di jam pelajaran dan atau jam pelajaran ekstrakurikuler lainnya ditemukan siswa yang berasal dari sekolah di luar Kota Bukittinggi, langkah pembinaan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan asal siswa yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan kegiatan penjaringan ditemukan anak putus sekolah yang memakai pakaian seragam sekolah langkah pembinaan diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembinaan disiplin siswa secara teknis dituangkan dalam pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

- (1) Komite sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan permasalahan pendidikan pada setiap sekolah bertanggungjawab memberi pertimbangan terhadap penyelesaian permasalahan dana atau membolosnya siswa akibat kurang harmonis hubungan dengan orang tua wali murid yang bersangkutan.
- (2) Komite sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan permasalahan pendidikan pada setiap sekolah bertanggungjawab mendukung pihak sekolah dalam memproses siswa yang bermasalah dana atau membolos pada saat jam pelajaran berlangsung disebabkan oleh kurang harmonisnya hubungan orang tua wali murid yang bersangkutan.
- (3) Komite sekolah sesuai dengan fungsi sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada setiap sekolah bertanggungjawab mengontrol proses pembinaan disiplin siswa oleh sekolah dengan orang tua wali murid.
- (4) Komite sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai mediator bertanggungjawab untuk memediasi permasalahan siswa dengan orang tua yang bersangkutan dan masalah siswa dengan pihak sekolah.
- (5) Pada sekolah swasta peran Komite Sekolah dilakukan oleh Pengurus Yayasan.
- (6) Peran dan fungsi pembinaan disiplin oleh Komite Sekolah atau Pengurus Yayasan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari guru bimbingan dan konseling.

Pasal 9

- (1) Dewan Pendidikan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pertimbangan bertanggungjawab memberi pertimbangan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan/atau Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam penegakan disiplin siswa.
- (2) Dewan Pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai lembaga pendukung bertanggungjawab mendukung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam penegakan disiplin siswa.
- (3) Dewan Pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai lembaga pengawas bertanggungjawab mengontrol Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam penegakan disiplin siswa.
- (4) Dewan Pendidikan sesuai dengan fungsinya sebagai mediator bertanggungjawab untuk memediasi permasalahan dalam penegakan disiplin siswa antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Agama Kota Bukittinggi dengan pemangku kepentingan terkait.

BAB V PETUGAS PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan disiplin siswa pada di tingkat sekolah dilaksanakan oleh :
 - a. Pengamanan (satpam) sekolah

- b. Guru Piket
 - c. Guru Mata Pelajaran
 - d. Wali Kelas Satuan
 - e. Guru Bimbingan Konseling
 - f. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
 - g. Kepala Sekolah
- (2) Tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing petugas dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 11

Pembinaan disiplin siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam bentuk penetapan kebijakan pedoman pembinaan disiplin pada setiap sekolah dilaksanakan dengan melibatkan Unsur Kantor Kementerian Agama, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Resor Kota Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Majelis Ulama Indonesia Bukittinggi, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukittinggi, Dewan Pendidikan Kota Bukittinggi, dan Perwakilan Sekolah SLTP dan SLTA Kota Bukittinggi.

Pasal 12

- (1) Siswa yang bolos dan berkeliaran di luar sekolah yang terjaring oleh petugas tindak lanjut pembinaannya diserahkan kepada kepala sekolah yang bersangkutan.
- (2) Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjaring kedua kalinya (siswa yang sama), maka pembinaannya akan diserahkan kepada kepala sekolah bersama orang tua wali murid.
- (3) Apabila siswa yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjaring oleh petugas, pembinaan diserahkan kepada kepala sekolah bersama orang tua wali murid dengan ketentuan siswa yang bersangkutan harus dikonsultasikan kepada ahli psikologi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dituangkan dalam pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 13

- (1) Tim dan/atau Petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan terhadap siswa yang melanggar etika, norma dan susila pada saat jam pelajaran dan/atau jam pelajaran ekstrakurikuler lainnya.
- (2) Tim dan/atau Petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan terhadap siswa yang terjaring balapan liar pada saat jam pelajaran dan/atau jam pelajaran ekstrakurikuler lainnya.

Pasal 14

- (1) Orang Tua/Wali Murid wajib menghadiri undangan dan atau panggilan dari sekolah jika anak yang bersangkutan terlambat, alpa dan membolos dan atau terjaring oleh tim/petugas pelaksana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Orang Tua/Wali Murid mematuhi seluruh langkah-

langkah pembinaan yang telah dilakukan dan/atau disepakati bersama sekolah.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Sekolah mengadakan evaluasi pelaksanaan pembinaan disiplin siswa satu kali dalam satu bulan untuk disampaikan kepada Komite Sekolah
- (2) Evaluasi pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh sekolah
- (3) Sekolah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terhadap langkah pembinaan terhadap siswa yang bermasalah, membolos dana tau melanggar disiplin sekolah.

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melakukan evaluasi bersama SKPD dan lembaga sebagaimana diatur dalam pasal 10 atas temuan permasalahan setiap kali dilakukan penjarangan siswa yang melanggar disiplin.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota sebagai laporan pembinaan disiplin siswa.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang, badan dan masyarakat harus memberikan sumbangsih dan berperan serta secara aktif dalam upaya pembinaan disiplin siswa.
- (2) Setiap orang, badan dan masyarakat dilarang melakukan usaha yang mengganggu aktifitas sekolah dilarang menerima dan melayani siswa yang memakai seragam sekolah.
- (3) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi anak-anak berpakaian seragam sekolah pada jam belajar.
- (4) Setiap orang dilarang memberi, menawarkan, menjual minuman keras dan rokok kepada siswa.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

Siswa membolos yang terjaring dalam kegiatan pembinaan disiplin, kepada kepala sekolahnya diberikan sanksi, dengan tahapan dan/atau ketentuan sebagai berikut:

- a. Teguran lisan 1,2 dan 3
- b. Teguran tertulis 1,2 dan 3
- c. Sanksi kode etik dan profesi yang berlaku dilingkungan sekolah yang bersangkutan;
- d. Hukuman disiplin kepegawaian lainnya;

- e. Pemberhentian dari jabatan kepala sekolah , wakil kepala sekolah
- f. Pembekuan dan pencabutan izzin operasional bagi sekolah swasta

Pasal 19

Setiap pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan 1,2 dan 3
- b. Teguran tertulis 1,2 dan 3
- c. Pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut Pedoman Pembinaan Disiplin Siswa Pada Saat Jam Pelajaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di: Bukittinggi
pada tanggal : 5 November 2015

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA